BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf D angka 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indone·Siatahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah DPRK Simeulue.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Anggaran.....

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
8. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBK.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK atau selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pergeseran Anggaran adalah perubahan anggaran belanja Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK), baik berupa penambahan/pengurangan anggaran dan/ atau perubahan uraian/keterangan.
16. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBK dalam setiap periode.
17. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Pemerintah dalam APBK.

18. Program.....

18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
20. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
21. Kelompuk adalah digit kedua pada kode rekening.
22. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
23. Obyek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
24. Rincian obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening.
25. Sub rincian obyek adalah digit keenam setelah rincian obyek pada kode rekening.
26. Uraian sub rincian obyek adalah penjelasan dari sub rincian obyek.
27. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Pengguna Anggaran.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERGESERAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pergeseran anggaran pada Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pergeseran anggaran berjalan dengan tepat, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila:

a. Terdapat Kebijakan Strategis Pemerintah yang belum diakomodir;
b. Terdapat Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

c. Terdapat.....

c. Terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Jenis dan kriteria pergeseran anggaran;
b. Mekanisme pergeseran anggaran;
c. Pergeseran anggaran keadaan darurat dan mendesak; dan
d. Tanggung jawab.

Pasal 6

(1) Jenis pergeseran anggaran terdiri atas:
   a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBK; dan
   b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK.

(2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBK yaitu:
   a. Pergeseran antar organisasi;
   b. Pergeseran antar unit organisasi;
   c. Pergeseran antar program;
   d. Pergeseran antar kegiatan;
   e. Pergeseran antar sub kegiatan;
   f. Pergeseran antar kelompok;
   g. Pergeseran antar jenis.

(3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK yaitu:
   a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
   b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
   c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
   d. Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek.

BAB IV
BATASAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

(1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBK.

(2) Pergeseran.....

(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kondisi tertentu.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Perubahan alokasi maupun penggunaan dana transfer yang sudah jelas peruntukannya;

b. Perubahan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga teknis atas penggunaan dana transfer;

c. Keadaan darurat, keperluan mendesak, atau perubahan kebijakan prioritas pembangunan tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah sehingga menyebabkan perubahan struktur APBK atau Perubahan APBK.

(4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja Program dan/atau Kegiatan maupun sub kegiatan dan lokasi sasaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga teknis atau Pemerintah Provinsi.

(5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang Berwenang yang ditetapkan melalui Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(6) Anggaran yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran harus mempertimbangkan realisasi anggaran atas rekening bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk direalisasikan sejak diajukan permohonan pergeseran sampai dengan pergeseran ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TATA CARA PERGESERAN

Pasal 8

(1) Dalam hal pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan sebelum perubahan APBK, pergeseran atau perubahan anggaran ditampung dalam Qanun tentang perubahan APBK.

(2) Dalam hal pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Qanun tentang Perubahan APBK ditetapkan, maka ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(3) Pergeseran.....

(3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat dilakukan sebelum perubahan APBK yang ditampung dalam Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(4) Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRK maksimal 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

(5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti dengan menyusun perubahan DPA-SKPK dan perubahan anggaran kas.

(6) Semua pergeseran anggaran baru dapat dilaksanakan berdasarkan pada perubahan DPA-SKPK.

Pasal 9

(1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan berdasarkan usulan SKPK.

(2) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, usulan pergeseran dilakukan oleh Kepala SKPK yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

(3) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, usulan Pergeseran dilakukan oleh Kepala SKPK yang disampaikan kepada PPKD dan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

(4) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, usulan pergeseran dilakukan oleh Kepala SKPK yang disampaikan kepada PPKD dan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

(5) Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, diusulkan oleh PPTK untuk mendapat persetujuan PA serta dilaporkan ke PPKD.

(6) Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d pada Unit SKPK, diusulkan oleh KPA untuk mendapat persetujuan PA serta dilaporkan ke PPKD.

(7) Perubahan.....

(7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang mengakibatkan perubahan rincian aktivitas hanya diperkenankan pada Perubahan APBK.

(8) Format penyampaian usulan pergeseran atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Pada saat pengajuan pergeseran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), SKPK melampirkan DPA sebelum pergeseran/ perubahan.

(10) TAPK melakukan identifikasi dan pembahasan atas usulan pergeseran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6).

(11) Hasil identifikasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetujui oleh pejabat yang berwenang, ditindaklanjuti dengan penetapan perubahan atas Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.

(12) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan menyusun perubahan DPA-SKPK dan perubahan anggaran kas.

(13) Semua pergeseran anggaran baru dapat dilaksanakan berdasarkan pada perubahan DPA-SKPK.

BAB VI
TAHAPAN TEKNIS

Pasal 10

(1) Jika Proses Pergeseran Anggaran telah disetujui Sekretaris Daerah, PPKD atau Kepala SKPK maka TAPK membuka jadwal Tahapan APBK Pergeseran.

(2) TAPK membuka kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran setelah mendapat persetujuan.

(3) Dalam Pergeseran Anggaran kondisi tertentu, TAPK Perencana membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu Indikatif pada perangkat daerah yang diperlukan.

(4) SKPK yang mengusulkan pergeseran Anggaran menginput pergeseran anggaran pada Sistim Informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan pergeseran anggaran yang telah disetujui.

(5) Kepala.....

(5) Kepala SKPK telah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.

(6) Kepala SKPK telah memastikan bahwa rincian sub kegiatan dan belanja belum direalisasikan dengan melampirkan kartu kendali kegiatan.

(7) TAPK melakukan penutupan jadwal APBK Pergeseran setelah semua pergeseran anggaran selesai.

(8) TAPK menetapkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dan Penyampaian surat pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK pada Kondisi tertentu.

(9) Penyusunan rencana Anggaran Kas dan Validasi perubahan DPA-SKPK pengusul dan BUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 09 Mei 2023 M
18 Syawwal 1444 H

Pj.BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 09 Mei 2023 M
18 Syawwal 1444 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 09/05/2023
TENTANG : Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

A. FORMAT USULAN PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBK.

KOP DINAS

Sinabang, ...20...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran Dalam APBK TA 20xx

Kepada
Yth.Ketua TAPK
c.q. PPKD Kab. Simeulue
di-
Sinabang

Memperhatikan Pedoman Teknis/Surat Edaran Kementrian.../Surat Sekretaris Daerah Propinsi .... Nomor : .... Tanggal .... Tentang....

Serta ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor .... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan :

a. Pergeseran antar program; *)
b. Pergeseran antar kegiatan; *)
c. Pergeseran antar sub kegiatan; *)
d. Pergeseran antar kelompok; *)
e. Pergeseran antar jenis. *)

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....; dan
3. .....

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBK sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPK

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP

Tembusan:
1. Kepala BPKD Kabupaten Simeulue
2. Kepala Bappeda Kabupaten Simeulue
3. Inspektur Kabupaten Simeulue

**) Dipilih salah satu jenis pergeseran yang akan dilakukan*

B. FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KELOMPOK/JENIS

NOMOR : ...../...../20.....
TANGGAL : .....

SKPK : .....
PROGRAM : .....
KEGIATAN : .....
SUB KEGIATAN :.....
TAHUN ANGGARAN : .....

No	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Jumlah							Jumlah						

Mengetahui
Kepala SKPK

(Nama)
Pangkat
NIP.

Pengajuan Oleh
Kepala SKPK/KPA/PPTK

(Nama)
Pangkat
NIP.

C. FORMAT USULAN PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBK.

KOP DINAS

Sinabang, ...20.....

Kepada
Yth.Ketua TAPK
c.q. PPKD Kab. Simeulue
di-
Sinabang

Nomor:
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran Dalam APBK TA 20.....

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor .... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan hormat kami mengajukan usulan :

a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama; *)
b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; *)
c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; *)
d. Perubahan atau pergeseran atas uraian/keterangan dari sub rincian objek. *)

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. .....;
2. .....; dan
3. .....

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang kami ajukan agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBk sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK), dengan rincian pergeseran/perubahan anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPK

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP

Tembusan:
1. Kepala BPKD Kabupaten Simeulue
2. Kepala Bappeda Kabupaten Simeulue
3. Inspektur Kabupaten Simeulue

**) Dipilih salah satu jenis pergeseran yang akan dilakukan*

D. FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN PADA OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA/RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA/SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA/PERUBAHAN ATAS URAIAN/KETERANGAN DARI SUB RINCIAN OBJEK

NOMOR : ...../...../20.....
TANGGAL : .....

SKPD : .....
PROGRAM : .....
KEGIATAN : .....
SUB KEGIATAN : .....
TAHUN ANGGARAN : .....

No	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah

No	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Uraian	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah

Mengetahui
Kepala SKPK

(Nama)
Pangkat
NIP.

Pengajuan Oleh
Kepala SKPK/KPA/PPTK

(Nama)
Pangkat
NIP.

BUPATI SIMEULUE,

ttd

.....

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH